

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
DENGAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG UGM  
TENTANG  
PENERBITAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK)  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOMOR : UGM/080/PKS/2025

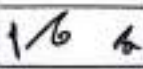
NOMOR : B-6137.7/Un.02/HK.07.00/11/2025

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (07-11-2025), bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Diah Charmaningtyas, S.E., selaku Pemimpin Cabang UGM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 27 tanggal 22 April 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**PIHAK KESATU**

- II. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,** Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/ 08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

karena itu sah mewakili UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PIHAK KEDUA \_\_\_\_\_

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

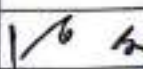
- a. Bahwa Pihak Kesatu adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan dan lembaga keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menerbitkan Kartu Debit;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama melalui pemberian layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) kepada mahasiswa Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penerbitan KIPK (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- (1) **Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan** selanjutnya disebut **Aplikasi**, adalah formulir yang diperuntukkan bagi anggota Pihak Kedua yang bermaksud menjadi pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
- (2) **Automatic Teller Machine** selanjutnya disebut **ATM** adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik Pihak Kesatu yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pihak Kesatu dan dapat difungsikan untuk penarikan uang tunai dan transaksi keuangan lainnya oleh pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).
- (3) **Auto Conversion** selanjutnya disebut **Konversi** adalah perubahan jenis rekening tabungan secara otomatis oleh sistem dari satu jenis rekening tabungan menjadi jenis rekening tabungan yang lain yang ditentukan oleh Pihak Kesatu dengan syarat dan ketentuan (fitur, bunga, biaya, fasilitas dan sebagainya) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis rekening tabungan setelah konversi, tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu dan tanpa mengubah nomor rekening nasabah.
- (4) **Bank Penerbit/issuer** adalah bank yang berwenang untuk menerbitkan kartu debit, dalam hal ini adalah Pihak Kesatu.

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (5) Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau POS (*Point of Sales*) selanjutnya disebut EDC/POS adalah alat transaksi pembayaran milik Bank yang dipergunakan oleh Merchant dalam proses pelaksanaan transaksi Kartu Debit.
- (6) Kartu Indonesia Pintar Kullah adalah Kartu Debit yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembelajaran di Merchant dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai serta transaksi keuangan lainnya melalui mesin ATM.
- (7) Kartu Debit BNI adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang terafiliasi dengan produk tabungan yang diterbitkan oleh Pihak Kesatu.
- (8) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut Mahasiswa, adalah orang perorangan yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (dhi. Pihak Kedua).
- (9) Merchant adalah took sarana perbelanjaan yang dilengkapi dengan sarana EDC/POS dan dapat menerima transaksi Kartu Debit.
- (10) Pemegang Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut Pemegang Kartu, adalah Mahasiswa yang mengajukan pembukaan rekening Tabungan untuk selanjutnya diterbitkan Kartu Debit BNI KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

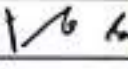
Rekening Tabungan adalah rekening yang terafiliasi dengan produk tabungan yang dibuka pada Pihak Kesatu atas nama Mahasiswa, untuk keperluan penerbitan Kartu Debit BNI KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan produk BNI Taplus Muda KIPK

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan utama dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah penerbitan dan diperuntukkan bagi Mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIPK.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, Pihak Kesatu berkedudukan sebagai Bank Penerbit/Issuer dan Pihak Kedua berkedudukan sebagai Nasabah.

## PASAL 3 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanya diterbitkan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 Perjanjian ini.
- (2) Bentuk fisik Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Pihak Kedua membantu Pihak Kesatu dalam hal pengumpulan data Mahasiswa yang minimal terdiri atas Nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), Tempat Tanggal Lahir, NIM (Nomor Induk Mahasiswa), Nama Ibu Kandung, Nomor telepon seluler, alamat tempat tinggal dan alamat surat elektronik, yang akan digunakan untuk

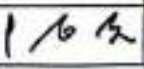
| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- melakukan penerbitan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jika proses penerbitan menggunakan mekanisme kolektif.
- (4) Bentuk fisik Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh Para Pihak dengan persetujuan dari *Principal*.
- (5) Pihak Kesatu bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang antara lain meliputi:
- a. Penyediaan dan pemrosesan Aplikasi dan Rekening Tabungan;
  - b. Penerbitan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  - c. Melakukan pengelolaan dan pelayanan Rekening Tabungan sesuai dengan ketentuan Tabungan dan Kartu Kredit BNI yang berlaku termasuk memungut biaya pengelolaan yang menjadi beban Mahasiswa setiap Bulan;
  - d. Penyediaan fasilitas layanan, misalnya *Call Center* dan *channel customer service* lainnya;
  - e. Kegiatan pengelolaan risiko terkait penerbitan dan pengelolaan kartu termasuk pemasaran kartu;
  - f. Kegiatan penyelesaian pengaduan nasabah; dan
  - g. Kegiatan pengelolaan Kartu Debit BNI lainnya.
- (6) Penerbitan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan penerbitan Kartu Debit yang berlaku pada Pihak Kesatu.

#### PASAL 4

##### PENERBITAN KARTU DEBIT BNI-KIPK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- (1) Pihak Kesatu menyatakan bersedia menerbitkan BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) Fungsi BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai:
- a. Kartu identitas Mahasiswa;
  - b. Kartu ATM yang terhubung dengan Rekening Tabungan
- (3) Produk tabungan yang akan dipergunakan adalah BNI Taplus Muda - KIP Kuliah (TAPMA - KIPK).
- (4) Bentuk dan desain Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta disepakati bersama oleh Para Pihak.
- (5) Bahan yang digunakan untuk penerbitan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah bahan yang digunakan pada Kartu Debit BNI pada umumnya.
- (6) Bagian depan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi: Logo desain dari Pihak Kesatu.
- (7) Bagian belakang Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi:
- a. Pita Magnetik (*Magnetic Stripe*);
  - b. Kolom tanda tangan (*Signature Panel*) untuk Pemegang Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

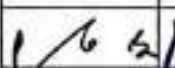
| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- c. Logo dari Pihak Kesatu, ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Alto, BNI Debit dan logo TapCash;
  - d. Nomor BNI Debit; dan
  - e. Layanan 24 jam BNI Call.
- (8) Setiap perubahan atas jenis kartu sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) Pasal ini akan di informasikan kepada Pihak Kedua secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

## PASAL 5

### PROSEDUR APLIKASI DAN BIAYA

- (1) Pembukaan Rekening Tabungan bagi kepentingan penerbitan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dilakukan oleh masing-masing Mahasiswa dengan langsung mendatangi Kantor Cabang Pihak Kesatu atau dilakukan secara kolektif dan terpusat melalui Kantor Cabang Pihak Kesatu.
- (2) Proses pembukaan Rekening Tabungan yang dilakukan secara langsung oleh masing-masing Mahasiswa diatur dengan ketentuan:
  - a. Mahasiswa datang langsung ke Kantor Cabang Pihak Kesatu, melakukan pengisian Aplikasi dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan umum Rekening Tabungan dan Kartu Debit BNI yang diatur oleh Pihak Kesatu;
  - b. Kantor Cabang Pihak Kesatu melakukan proses pembukaan Rekening Tabungan dan pemesanan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan Aplikasi yang disampaikan; dan
  - c. Atas pembukaan Rekening Tabungan, Kantor Cabang Pihak Kesatu menyerahkan bukti kepemilikan rekening berupa buku tabungan, selanjutnya Kantor Cabang Pihak Kesatu akan melakukan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (3) Proses pembukaan Rekening Tabungan secara kolektif dan terpusat melalui Kantor Cabang Pihak Kesatu diatur dengan ketentuan:
  - a. Pihak Kedua menyerahkan data-data dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan umum Rekening Tabungan dan Kartu Debit BNI yang berlaku pada Pihak Kesatu, untuk pembukaan Rekening Tabungan dan penerbitan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama masing-masing Mahasiswa dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* kepada petugas Pihak Kesatu yang ditunjuk sesuai dengan format yang ditentukan oleh Pihak Kesatu; dan
  - b. Atas data tersebut, Pihak Kesatu melakukan pembukaan Rekening Tabungan dan pemesanan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara kolektif. Pihak Kesatu akan melakukan proses tersebut dengan syarat data Mahasiswa sudah lengkap diisi sesuai format yang ditentukan oleh Pihak Kesatu.
- (4) Pihak Kesatu berhak untuk tidak melakukan penerbitan/pencetakan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jika Pihak Kedua dan/atau Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |

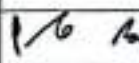
- (5) Biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan rekening dan penerbitan/penggunaan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu pada ketentuan umum Rekening Tabungan dan Kartu Debit BNI yang berlaku pada Pihak Kesatu dan menjadi beban masing-masing Mahasiswa yang diterbitkan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu:
- a. setoran awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - b. biaya pembuatan kartu perdana Rp0,00 (nol rupiah);
  - c. biaya penalti rekening dormant perbulan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - d. biaya pengelolaan kartu per bulan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - e. biaya administrasi rekening per bulan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dilakukan *Auto Conversion Rekening Tabungan* masih tetap dapat digunakan sampai dengan *expired date* kartu setelah itu dapat digantikan ke kartu reguler atau sesuai yang dipilih Nasabah di Kantor Cabang Pihak Kesatu terdekat.

## PASAL 6

### PENYERAHAN KARTU DAN AKTIVASI KARTU

- (1) Pihak Kesatu bertanggung jawab untuk menyerahkan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah diterbitkan tersebut dengan baik selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Pihak Kedua menyerahkan dan mengisi lengkap data di dalam Aplikasi serta dokumen pendukung lainnya untuk pembuatan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara lengkap kepada Pihak Kesatu sesuai dengan format yang ditentukan oleh Pihak Kesatu.
- (2) Pihak Kesatu akan melakukan penyerahan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta setelah kartu selesai diproduksi, yang diatur dengan ketentuan:
  - a. Penyerahan dilakukan oleh Pihak Kesatu kepada:
    - 1) Masing-masing Mahasiswa jika pembukaan Rekening Tabungan dilakukan langsung oleh Mahasiswa ke kantor cabang Pihak Kesatu, setelah proses produksi selesai dilakukan oleh Pihak Kesatu; dan
    - 2) Masing-masing mahasiswa dengan dibantu koordinasi melalui Pihak Kedua jika proses pembukaan Rekening Tabungan dilakukan secara kolektif, setelah proses produksi selesai dilakukan oleh Pihak Kesatu.
  - b. Pembuatan PIN wajib dilakukan oleh Pemegang Kartu di Kantor Cabang Pihak Kesatu terdekat; dan
  - c. Aktivasi kartu dilakukan melalui Kantor Cabang Pihak Kesatu terdekat pada saat dilakukannya pengambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- (3) Dalam hal Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diserahkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan, maka Pihak Kedua menginformasikan

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

kepada Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu bertanggung jawab dan akan memberikan penggantian terhadap kartu tersebut tanpa pengenaan biaya apapun.

#### **PASAL 7**

##### **PEMBERLAKUAN KARTU**

- (1) Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlaku selama Mahasiswa berstatus sebagai anggota aktif di Pihak Kedua, atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun, mana yang lebih dulu terjadi.
- (2) Dalam hal status Mahasiswa menjadi tidak aktif, maka Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan dinonaktifkan berdasarkan informasi dari Pihak Kedua atau mahasiswa secara langsung kepada Pihak Kesatu untuk kemudian diganti dengan Kartu Debit BNI reguler dan tunduk pada syarat dan ketentuan mengenai produk dan layanan yang ditetapkan dan berlaku pada Pihak Kesatu berikut segala perubahannya dikemudian hari.

#### **PASAL 8**

##### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG KARTU**

- (1) Penanganan dan penyelesaian pengaduan Pemegang Kartu dalam hal fungsi kartu sebagai alat pembayaran merupakan tanggung jawab Pihak Kesatu.
- (2) Penanganan pengaduan Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Kartu dapat langsung datang ke kantor cabang Pihak Kesatu atau menghubungi *call center* sebagaimana yang tercantum pada kartu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu; dan
  - b. Apabila Pemegang Kartu datang ke Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menginformasikan dan mengarahkan Pemegang Kartu untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini.

#### **PASAL 9**

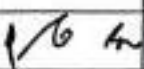
##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- (1) Hak Pihak Kesatu:
  - a. menerbitkan dan mengelola Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan Aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa;
  - b. menggunakan logo Para Kesatu pada setiap Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masih berlaku (belum *expired*) meskipun Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini;

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- c. memperoleh *space* dengan bebas biaya untuk kegiatan pemasaran Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di seluruh tempat Pihak Kedua; dan
  - d. memperoleh data Mahasiswa untuk keperluan proses pembukaan Rekening Tabungan dan penerbitan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara kolektif sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Kesatu.
- (2) Kewajiban Pihak Kesatu:
- a. mengusahakan persetujuan atas spesifikasi dan desain Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  - b. membuka Rekening Tabungan dan menerbitkan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan Aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa;
  - c. melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perjanjian ini;
  - d. memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama atas fitur Kartu Debit BNI terhadap seluruh Pemegang Kartu sebagaimana diberikan kepada Pemegang Kartu Debit BNI lainnya;
  - e. melakukan penon-aktifan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait dengan fungsi keuangan bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua; dan
  - f. mengganti Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Kartu Debit BNI reguler bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua.
- (3) Hak Pihak Kedua:
- a. memberikan referensi kepada Pihak Kesatu atas Calon Nasabah dan Calon Pemegang Kartu yang merupakan Mahasiswa;
  - b. meminta Pihak Kesatu untuk menon-aktifkan Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait dengan fungsi keuangan bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua;
  - c. meminta Pihak Kesatu untuk mengganti Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Kartu Debit BNI reguler bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua; dan
  - d. melaksanakan program promosi yang berkaitan dengan pemasaran Kartu Debit BNI – KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - e. Pihak Kedua berhak mendapatkan literasi pengelolaan keuangan yang dibutuhkan dari Pihak Kesatu.
- (4) Kewajiban Pihak Kedua:
- a. membuka/memiliki rekening pada Pihak Kesatu untuk menampung dana milik Pihak Kedua yang digunakan sebagai keperluan lainnya;

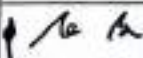
| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. mewajibkan kepada Mahasiswa untuk membuka Rekening Tabungan, yang jumlahnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kesatu, guna memperoleh Kartu Debit BNI - KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. memberikan data Mahasiswa yang diperlukan oleh Pihak Kesatu terkait pembukaan Rekening Tabungan dan penerbitan Kartu Debit BNI - KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara kolektif;
- d. menginformasikan/mensosialisasikan kepada Mahasiswa mengenai program penerbitan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- f. menyampaikan kepada Pihak Kesatu mengenai status Mahasiswa, terkait keberlanjutan kepemilikan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- g. menginformasikan kepada Pihak Kesatu data Mahasiswa yang harus diakhiri pemberlakuan Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk kemudian dialihkan atau di Konversi ke Kartu Debit BNI reguler;
- h. menginformasikan kepada Pihak Kesatu terkait adanya event (kegiatan) di Pihak Kedua yang kemungkinan dapat memberi kesempatan Pihak Kesatu untuk melakukan pemasaran Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan

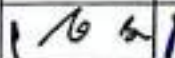
mematuhi, memenuhi, dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaratan penerbitan dan penggunaan Kartu *Co-Branding* yang berlaku pada Pihak Kesatu maupun pada *Principal*.

#### PASAL 10 BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- (2) Para Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri berlakunya Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dengan syarat salah satu Pihak yang bermaksud mengakhirinya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut belum atau tidak memberikan jawabannya, maka dengan demikian dianggap telah menyetujui dan karenanya Perjanjian ini dianggap berakhir pada tanggal yang telah ditetapkan pada pemberitahuan tersebut.
- (4) Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) dan (3) pasal ini, Para Pihak wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a. Menginformasikan kepada Mahasiswa mengenai pengakhiran Perjanjian dimaksud;
  - b. Menghentikan seluruh program pemasaran Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan
  - c. Menghilangkan dan/atau mencabut seluruh logo dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kecuali untuk Kartu Debit BNI-KIPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masih berlaku (belum *expired*).
- (5) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) pasal ini, salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila:
- a. Salah satu Pihak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;
  - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit, dibubarkan atau dalam keadaan dilikuidasi; dan
  - d. Atas dasar pertimbangan salah satu Pihak dan atau pertimbangan hukum, peraturan serta etika yang berlaku, salah satu Pihak telah mencemarkan nama baik Pihak lainnya
- (6) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
- (7) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu berlaku Perjanjian ini, maka Pihak yang mempunyai maksud tersebut wajib menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya perpanjangan dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka Pihak dimaksud dianggap telah menyetujui perpanjangan jangka waktu dimaksud dan oleh karenanya berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksudkan dalam surat tersebut.
- (8) Dalam hal masa berlakunya Perjanjian ini sudah berakhir dan atas kesepakatan Para Pihak masa berlaku Perjanjian akan diperpanjang sedangkan Adendum Perjanjian belum ditandatangani Para Pihak maka dalam Perjanjian ini ditetapkan bahwa Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai ditandatanganinya Adendum atau Pembaharuan Perjanjian oleh Para Pihak.
- (9) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Perjanjian ini, sehingga keputusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |

Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak tanpa melalui putusan Pengadilan.

#### **PASAL 11 FORCE MAJEURE**

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kebijakan Pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, dan kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalalan Para Pihak dalam memberitahukan terjadinya *Force Majeure*, mengakibatkan tidak diakuiya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.
- (5) Jika peristiwa *Force Majeure* tersebut bersifat temporer atau kemudian telah dapat diatasi sesegera mungkin, Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

#### **PASAL 12 PERUBAHAN PERJANJIAN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan karenanya perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan persyaratan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

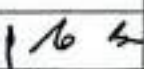
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang diakibatkan dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
- (3) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### PASAL 14 KERAHASIAAN

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk menyebarkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (Informasi Rahasia).
- (2) Penyampaian Informasi Rahasia oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain selain Para Pihak dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (3) Para Pihak sepakat untuk melakukan segenap upaya untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun jangka waktu berlakunya Perjanjian telah berakhir.

#### PASAL 15 PEMERIKSAAN

- (1) Para Pihak mengizinkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk sewaktu-waktu maupun secara berkala melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua.
- (2) Dalam hal pelaksanaan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Para Pihak bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 Perjanjian ini.
- (3) Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdapat penyimpangan dari ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pihak wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 16**  
**PEMROSESAN DATA PRIBADI**

Para Pihak sepakat bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh Para Pihak dengan mengacu pada ketentuan Lampiran-1 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 17**  
**INTEGRITAS DAN TATA KELOLA YANG BAIK**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
  - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain Pegawai, Direksi, Pengurus atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di Pihak Kesatu, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini Pihak Kedua mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai Pihak Kesatu, agar melaporkan melalui media telepon ke 02157853377; SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>, email ke [bnitransparan@tipoffs.com.sg](mailto:bnitransparan@tipoffs.com.sg) atau surat ke BNI Transparan P.O. BOX 2646 /JKT 10026.

**PASAL 18**  
**KORESPONDENSI**

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut:

| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|-----------------------|----------------------|
| <i>[Signature]</i>    | <i>[Signature]</i>   |

**Pihak Kesatu** : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
u.p. : Kantor Cabang UGM  
alamat : Jalan Persatuan Blok L5, Bulaksumur, Depok Sleman,  
DIY 55281  
telepon : 0274-561016

**Pihak Kedua** : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
u.p. : Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama  
alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,  
Kec. Depok, Sleman, DIY 55281  
telepon : 0274-512474

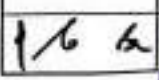
- (2) Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- Secara tertulis;
  - Ditujukan pada alamat Penerima sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
  - Disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau faksimili kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; dan
  - Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan ayat (3) diatas, segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### **PASAL 19** **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik hak atas milik intelektual, Para Pihak tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, dan menggunakan hasil pekerjaan berupa *product* dan *service* termasuk slogan, gambar, logo, dan foto yang merupakan *property* masing-masing Pihak baik untuk kepentingan sendiri maupun Pihak lain, meskipun Perjanjian ini berakhir.

#### **PASAL 20** **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak adalah suatu badan hukum yang didirikan dan sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum untuk berusaha, memiliki harta kekayaan dan

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

melakukan perbuatan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala izin yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.

- (2) **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa **Perjanjian** tidak melanggar Ketentuan Pemerintah dan tidak bertentangan dengan **Perjanjian** apapun yang dibuat oleh masing-masing **Pihak** dengan pihak ketiga.
- (3) **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya **Perjanjian** tidak ada gugatan, pengajuan, atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan **Para Pihak** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** dana/atau mempengaruhi keabsahan **Perjanjian**.
- (4) **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** akan menjaga data-data dan informasi rahasia yang berada dalam penguasaan atau pengetahuan mereka termasuk tetapi terbatas kepada data-data dan informasi nasabah.
- (5) **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa semua data-data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya adalah data-data atau informasi yang benar.

#### **PASAL 21**

##### **LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan dalam kaitannya dengan operasional **Perjanjian** ini akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam **Perjanjian** ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **Para Pihak**.
- (3) **Para Pihak** wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat, dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 22**

##### **PENUTUP**

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

bemeteral cukup serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

**PIHAK KESATU**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**Kantor Cabang UGM**



Dian Charmaningtyas, S.E.  
Pemimpin

**PIHAK KEDUA**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



Prof. Noorhuda, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
Rektor

| Paraf Pihak<br>Kesatu | Paraf Pihak<br>Kedua |
|-----------------------|----------------------|
| 1/6 2/                |                      |

## KETENTUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

### A. Definisi

Istilah-istilah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana diatur dalam UU PDP.
2. **Kegagalan Pelindungan Data Pribadi** adalah kejadian kegagalan melindungi Data Pribadi terkait kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi dalam kegiatan Pemrosesan Data Pribadi.
3. **BNI** adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang UGM
4. **MITRA** adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. **Pemrosesan Data Pribadi** adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan atas informasi atau Data Pribadi, termasuk:
  - a. pemerolehan dan pengumpulan;
  - b. pengolahan dan penganalisisan;
  - c. penyimpanan;
  - d. perbaikan dan pembaruan;
  - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
  - f. penghapusan atau pemusnahan.
6. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi.
7. **Pengendali Data Pribadi Bersama** adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi. Dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK dapat bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama.
8. **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
9. **Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP")** adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

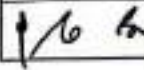
10. **Prosesor Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Dalam pelaksanaan Perjanjian, MITRA dapat bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi.
11. **Sub-Prosesor** adalah Prosesor Data Pribadi lainnya yang ditunjuk oleh Prosesor Data Pribadi.

**B. Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian merupakan landasan/dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dan pemenuhan ketentuan UU PDP sebagaimana kebutuhan PARA PIHAK.
2. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK wajib memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi yang memadai sesuai ketentuan UU PDP.

**C. Pernyataan dan Jaminan Sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi**

1. Terkait pemberian Data Pribadi oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK menjamin bahwa pemberian Data Pribadi tersebut telah memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, dan PIHAK yang memberikan Data Pribadi wajib menunjukkan bukti dasar pemrosesan dimaksud apabila diminta oleh PIHAK lainnya.
2. PIHAK yang memberikan Data Pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud Angka 1 Bagian ini, serta membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan, gugatan, atau klaim yang mungkin timbul di kemudian hari dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
3. MITRA menyatakan dan menjamin bahwa dirinya telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada pada pemberitahuan privasi yang diterbitkan oleh BNI pada media resmi BNI, dan memberikan persetujuan kepada BNI untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
4. Masing-masing PIHAK menyatakan bahwa pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan perlindungan Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masing-masing PIHAK memahami PIHAK lainnya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian, dan oleh karenanya masing-masing PIHAK menyetujui PIHAK lainnya dapat melaksanakan transfer data termasuk Data Pribadi kepada pihak ketiga tersebut, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Masing-masing PIHAK saling menjamin, bahwa penggunaan, keamanan, dan kerahasiaan Data Pribadi yang diberikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**D. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi**

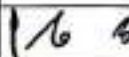
1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing PIHAK berhak untuk:
  - a. Mengirimkan Data Pribadi antara PARA PIHAK.
  - b. Meminta konfirmasi kepada PIHAK lainnya apabila terdapat instruksi maupun kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dianggap mencurigakan, dengan tetap mematuhi ketentuan lain dari Perjanjian, khususnya ketentuan terkait batas waktu, *service level agreement*, dan tata cara Pemrosesan Data Pribadi.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing PIHAK berkewajiban untuk:
  - a. Melakukan perekaman seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi dan melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP.
  - b. Melakukan penilaian kelayakan dan kepatuhan atas rencana transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia.
  - c. Menginformasikan PIHAK lain ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut, yang paling sedikit mencakup tanggal perubahan, deskripsi perubahan, serta langkah yang perlu diambil dalam memastikan kepatuhan atas perubahan kebijakan tersebut.

**E. Jenis dan Cara Pemrosesan Data Pribadi**

1. Data Pribadi yang akan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagaimana termuat dalam Perjanjian dan/atau sebagaimana disampaikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dari waktu ke waktu.
2. PARA PIHAK wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi tiap jenis Data Pribadi sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi tiap-tiap jenis Data Pribadi berdasarkan ketentuan Perjanjian, UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**F. Jangka Waktu dan Pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi**

1. Pemrosesan Data Pribadi oleh PARA PIHAK dilaksanakan selama berlakunya Perjanjian.
2. Dengan memperhatikan masa retensi dan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing PIHAK wajib menghapus atau memusnahkan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, dalam hal:
  - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan pelaksanaan Perjanjian;
  - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan atas persetujuannya untuk

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi;

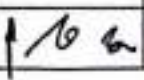
- c. Terdapat permintaan penghakhiran Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi;
- d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- e. Berakhirnya Perjanjian.

**G. Tanggung Jawab dan Penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi**

1. Dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka PIHAK yang terbukti menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya maupun pihak ketiga, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga pelindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.
2. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka PIHAK yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut (dalam hal ini dapat berupa PIHAK yang memiliki sistem elektronik di mana terjadinya kegagalan, atau di mana pegawai atau pihak ketiga yang bekerja bersamanya secara langsung mengakibatkan kegagalan) ("Pihak yang Bertanggung Jawab") wajib melakukan segala tindakan dan upaya terbaik untuk mengurangi dampak akibat adanya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Bagian J Angka 10 Huruf i Lampiran ini, dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka Pihak yang Bertanggung Jawab wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dan narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sesegera mungkin pada kesempatan literasi, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas, yang dilaksanakan sesuai tata cara dan dalam batasan waktu yang ditentukan dalam Bagian ini maupun UU PDP ("Pemberitahuan Kegagalan").
4. Pemberitahuan Kegagalan minimal memuat Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap, dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi, dan kontak narahubung.

**H. Lain-Lain**

1. MITRA berkewajiban untuk menggunakan perangkat dan sistem teknologi informasi serta memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan Perjanjian, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memastikan bahwa

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

perangkat serta sistem tersebut dipelihara dengan baik sehingga selalu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

2. MITRA wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang handal dan memiliki kemampuan memadai untuk pelaksanaan Perjanjian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa:
  - a. BNI bertindak selaku Pengendali Data Pribadi dan MITRA bertindak selaku Prosesor Data Pribadi Bersama; atau
  - b. PARA PIHAK bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama; berdasarkan Perjanjian dan UU PDP.

**I. Hubungan antar Pengendali Data Pribadi Bersama**

Dalam hal PARA PIHAK bertindak selaku Pengendali Data Pribadi Bersama, maka masing-masing PIHAK berperan sebagai Pengendali Data Pribadi atas Pemrosesan Data Pribadi dan wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana termuat dalam Perjanjian maupun yang ditentukan oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu.

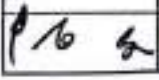
**J. Hubungan Pengendali Data Pribadi dengan Prosesor Data Pribadi**

Dalam hal MITRA bertindak selaku Prosesor Data Pribadi, maka BNI bertindak selaku Pengendali Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut PARA PIHAK menyepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. BNI berhak untuk:
  - a. Menentukan tujuan dan mengendalikan Pemrosesan Data Pribadi.
  - b. Melakukan audit/pemeriksaan terhadap MITRA terkait pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi.
2. MITRA akan memproses Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi atas nama dan untuk kepentingan BNI dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
3. Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh PARA PIHAK, BNI menginstruksikan MITRA, dimana MITRA wajib untuk mematuhi instruksi BNI untuk melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dimana MITRA wajib mematuhi dan hanya dapat bertindak serta melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi dari BNI.
4. Dalam hal MITRA diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bertindak melakukan Pemrosesan Data Pribadi tanpa instruksi BNI, maka MITRA wajib segera memberitahukan BNI mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.
5. Dalam hal terjadi insiden keamanan yang menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, MITRA wajib:

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a. Bekerja sama untuk memastikan BNI dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP;
  - b. Tidak membuat pengumuman publik mengenai Kegagalan Pelindungan Data Pribadi tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari BNI;
  - c. Mengambil semua tindakan perbaikan atau pemulihan yang wajar secara tepat waktu, dengan biaya masing-masing, untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dan untuk memulihkan serta mencegah terulangnya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
  - d. Menyelidiki Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan bekerja sama dengan BNI, regulator, dan/atau lembaga pemerintah.
6. Apabila MITRA diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada badan pemerintah atau regulator yang berwenang lainnya, maka MITRA akan menginformasikan kepada BNI secara wajar atas permintaan tersebut untuk memungkinkan BNI mendapat perlindungan atau tindakan hukum lainnya yang sesuai, kecuali MITRA berdasarkan UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang untuk melakukannya.
  7. Tanpa menghilangkan hak BNI untuk mendapatkan ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada UU PDP, dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh MITRA, maka MITRA bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh BNI maupun pihak ketiga, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga perlindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.
  8. Atas dasar permintaan dari BNI, MITRA dan/atau Sub-Prosesornya wajib memberikan akses kepada BNI dan/atau pihak yang ditunjuk oleh BNI untuk melakukan audit atau pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau hukum atau peraturan yang berlaku, dan karenanya MITRA wajib memberikan akses ke wilayah dan/atau fasilitas Pemrosesan Data Pribadi MITRA, file data, dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, dengan tepat waktu.
  9. Setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian, MITRA akan mengembalikan kepada BNI seluruh Data Pribadi yang berada dalam penguasaannya yang diberikan kepadanya sehubungan dengan Perjanjian, kecuali sepanjang MITRA diwajibkan menurut UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan Data Pribadi, yang mana dalam hal tersebut MITRA wajib:
    - a. Memberitahukan BNI mengenai kewajiban tersebut, dan Data Pribadi apa saja yang masuk dalam cakupan kewajiban;

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- b. Hanya menyimpan Data Pribadi yang benar-benar wajib disimpan berdasarkan UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Mengarsipkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang wajar untuk mencegah Data Pribadi diolah lebih lanjut diluar kebutuhan pelaksanaan Perjanjian, dan wajib tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban-kewajiban tersebut di atas terus berlaku sepanjang Data Pribadi disimpan oleh MITRA setelah Perjanjian berakhir.

10. MITRA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah dari BNI sesuai Perjanjian.
- b. Memperoleh persetujuan BNI secara tertulis sebelum MITRA menunjuk Sub-Prosesor atau melakukan *subprocessing*, dan wajib memastikan Sub-Prosesor tunduk dan terikat pada ketentuan Perjanjian.
- c. Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.
- d. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
- e. Menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan Pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang diperlukan BNI untuk keperluan audit dan pengawasan.
- g. Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali MITRA.
- h. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah dan/atau diakses secara tidak sah (baik secara elektronik dan non-elektronik).
- i. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, wajib memberitahukan kepada BNI sesegera mungkin pada kesempatan pertama, agar BNI atau Mitra (dalam hal disetujui oleh BNI) dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas sesuai tata cara dan dalam batasan waktu yang ditentukan oleh UU PDP.
- j. Melaksanakan perintah lembaga pelindungan Data Pribadi dan/atau badan otoritas lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelindungan Data Pribadi.
- k. Menyediakan bukti secara tertulis telah memiliki persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi dalam hal Data Pribadi dikumpulkan oleh MITRA.
- l. Mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI dalam hal MITRA akan mengungkapkan atau mengalihkan Data Pribadi kepada pihak ketiga, kecuali terdapat perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang dan/atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

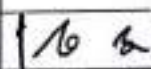
- m. Bertanggung jawab kepada BNI atas setiap tindakan atau kelalaian dalam seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi, termasuk setiap tindakan atau kelalaian dari Sub-Prosesor yang MITRA libatkan untuk Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian.
  - n. Bertanggung jawab atas tuntutan, klaim, ganti kerugian dari pihak manapun, termasuk sanksi yang mungkin dikenakan oleh regulator dalam hal MITRA melakukan Pemrosesan Data Pribadi di luar instruksi dan tujuan yang ditetapkan BNI, maupun yang diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan Perjanjian oleh MITRA.
  - o. Menginformasikan kepada BNI dalam hal terdapat rencana penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran MITRA.
  - p. Melakukan tindakan dan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya pengaksesan Data Pribadi secara tidak sah oleh pihak yang tidak berhak.
  - q. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan, antara lain dengan menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab serta memenuhi standarisasi keamanan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. MITRA dilarang untuk membuat kebijakan dan tindakan yang mengurangi perlindungan terhadap keamanan Data Pribadi.
12. MITRA tidak boleh melakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia tanpa izin tertulis sebelumnya dari BNI. Jika Data Pribadi yang diproses berdasarkan Perjanjian ditransfer ke negara di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, MITRA harus memastikan bahwa Data Pribadi tersebut dilindungi secara memadai. Untuk mencapai hal ini, MITRA wajib memastikan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP, dan akan bergantung pada klausul kontrak standar yang disetujui BNI untuk transfer Data Pribadi apabila negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP.
13. MITRA menyatakan bahwa akan menerapkan standar perlindungan Data Pribadi sekurang-kurangnya sama dengan standar perlindungan Data Pribadi BNI.

#### K. Narahubung

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk personel yang bertanggung jawab sebagai narahubung dengan rincian sebagai berikut:

BNI : dpo@bni.co.id

Nasabah : kemahasiswaan@uin-suka.ac.id

| Paraf Pihak<br>Kesatu                                                                 | Paraf Pihak<br>Kedua |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |